



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terarah dan terpadu dengan baik, perlu disusun suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purworejo.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Purworejo.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purworejo.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
16. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Purworejo.
18. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Purworejo.

19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
21. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain di Kabupaten Purworejo.
22. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
23. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
24. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
25. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
26. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang-tindih.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Maksud penyelenggaraan koordinasi antara Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah adalah untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

- (3) Tujuan pengoordinasian Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengoptimalkan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pengoordinasian Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (5) Dalam menjalankan fungsi pengoordinasian Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asiten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Staf Ahli;
- d. Dinas Daerah;
- e. Lembaga Teknis Daerah;
- f. Satpol PP;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan;
- i. Lembaga Lain.

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.

- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3. Bagian Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 - 1. Bagian Organisasi dan Aparatur;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Bagian Umum.

Pasal 5

Dinas Daerah, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Pengairan;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan
- j. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- h. Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
- j. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 7

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III
KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 10

- (1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Inspektorat

Pasal 12

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati serta secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 14

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dan yang Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
- (4) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

- (1) Satpol PP membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan
Kecamatan

Pasal 16

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesepuluh
Kelurahan

Pasal 17

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kesebelas
Lembaga Lain

Pasal 18

- (1) Lembaga Lain merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Belas
Bagan Jalur Koordinasi Pemerintahan Daerah

Pasal 19

Bagan Jalur Koordinasi Pemerintahan Daerah Kabuapten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH,
PEMERINTAHAN DAERAH DAN BUMD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, berupa:
 - a. secara umum, mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengkajian hukum, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia skala kabupaten, serta penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengolahan data elektronik.
 - b. secara khusus, mengoordinasikan Pemerintahan Desa serta Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bidang pemerintahan desa);
 5. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kecamatan;
 9. Kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dibantu oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Kepala Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pemerintahan Desa serta Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bidang pemeritahan desa);
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kecamatan;
 - i. Kelurahan;
- (4) Kepala Bagian Hukum membantu mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal pengkajian hukum, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah serta bantuan hukum dan hak asasi manusia sekala kabupaten.
- (5) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat membantu mengoordinasikan Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengelolaan data elektronik.
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata (bidang komunikasi dan informatika).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. secara umum, mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan pembangunan;
 - b. secara khusus, mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah serta Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata (Bidang Perhubungan dan Pariwisata);
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Dinas Pengairan;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 10. Kantor Lingkungan Hidup;
 11. Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta Kepala Bagian Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal membantu mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 1. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata (bidang pariwisata);
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bidang penanaman modal).
 6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- (4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan membantu mengoordinasikan Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan pembangunan;
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan Perangkat Daerah, antara lain:
 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bidang perencanaan, penataan ruang, statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian pembangunan).
- (5) Kepala Bagian Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup membantu mengoordinasikan Perangkat Daerah:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Pengairan;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata (Bidang Perhubungan);
 - d. Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Perangkat Daerah, berupa:
 - a. secara umum, mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal kelembagaan Perangkat Daerah, pendayagunaan aparatur Daerah dan tata laksana kedinasan;

- b. secara khusus, mengoordinasikan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bidang pemberdayaan masyarakat);
 7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur membantu mengoordinasikan Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal kelembagaan Perangkat Daerah, pendayagunaan aparatur daerah, dan tata laksana kedinasan.
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bidang pemberdayaan masyarakat);
 - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Kepala Bagian Umum membantu mengoordinasikan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan koordinasi.

Pasal 24

Bagan Jalur Pengkoordinasian Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

RAPAT KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Bupati menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan kesekretariatan berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, dengan kesekretariatan berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Sebelum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Asisten Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasi masing-masing.
- (4) Kesekretariatan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan.
- (5) Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 48 SERI E NOMOR 35